



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu di dukung oleh anggaran yang memadai;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk sumbangan pihak ketiga.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan hukum tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
12. Barang tidak bergerak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
13. Hadiah adalah suatu pemberian kepada orang dan/atau kelompok/lembaga lain, baik dimaksudkan untuk cendera mata, ungkapan terima kasih maupun sebagai penghargaan atas suatu prestasi.
14. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
15. Donasi adalah sumbangan tetap yang berasal dari masyarakat.
16. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Sumbawa Barat
17. Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga.

BAB II
BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang di berikan oleh pihak ketiga.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Pemberian, pencatatan dan penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga di lakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. barang bergerak diberikan dan diserahkan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. barang tidak bergerak diberikan dan diserahkan secara tertulis disertai dengan Akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diserahkan oleh Pihak Ketiga wajib mencantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik yang sah, dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (4) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang memerlukan biaya serah terima dibebankan kepada pemberi sumbangan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Sumbangan Pihak Ketiga dalam Surat Penyerahan dirinci dengan jelas :
 - a. daftar nama penyumbang lengkap dengan identitasnya;
 - b. jenis, macam, bentuk, jumlah, satuan dan segala sesuatu yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan barang serta dilengkapi dengan bukti hak kepemilikan dan identitas lengkap penyumbang;
 - c. diberikan secara sekaligus atau bertahap; dan
 - d. cara sumbangan diserahterimakan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga diterima oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai berita acara penerimaan.
- (2) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, berupa uang dan/atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang dimasukkan dalam daftar inventaris barang, dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati memberitahukan secara tertulis setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD paling lama 3 (tiga) bulan sejak Sumbangan Pihak Ketiga diterima.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

Bagi pejabat yang menyalahgunakan hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu di dukung oleh anggaran yang memadai. Pendapatan Daerah menjadi penopang program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Berbagai cara dan upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, disamping upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang sudah ada, maupun pengembangan pendapatan daerah dalam bentuk lain. Namun di samping hal tersebut upaya-upaya lain tetap dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satu bentuknya adalah Sumbangan Dari Pihak Ketiga.

Sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi modal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya di singkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah selama 1 (satu) periode.
- Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

- Pemberian adalah seseorang dan/atau kelompok/lembaga memberikan harta miliknya kepada orang dan/atau kelompok/lembaga lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 136